



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

HYMNE KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara maka selayaknya Kolaka Utara memiliki lagu Hymne sebagai wujud kecintaan dan rasa memiliki dalam rangka pengabdian segenap lapisan masyarakat Kolaka Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka lagu Hymne Kolaka Utara yang menggambarkan pernyataan tulus dan permohonan doa kepada yang maha pencipta untuk kemakmuran Kolaka Utara perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PePeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4426);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

dan

**BUPATI KOLAKA UTARA
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG HYMNE KOLAKA UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kolaka Utara.
6. Hymne Kolaka Utara adalah lagu pujaan yang dirangkai dalam lirik disertai permohonan kepada Sang Pencipta untuk kemakmuran Kolaka Utara.
7. Lirik Hymne Kolaka Utara adalah susunan kata dalam lagu hymne Kolaka Utara yang berisikan pujaan kepada sang pencipta disertai permohonan untuk kemakmuran kolaka utara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Hymne Kolaka Utara dimaksudkan sebagai ungkapan rasa cinta terhadap Kabupaten Kolaka Utara dalam rangka terwujudnya Kolaka Utara yang maju, mandiri dan religius.

Pasal 3

Hymne Kolaka Utara diciptakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan komitmen pengabdian dan partisipasi segenap masyarakat dalam membangun Kabupaten Kolaka Utara.

BAB III

LIRIK

Pasal 4

(1) Lirik Hymne Kolaka Utara sebagai berikut:

Kolaka Utara tercinta
Tempat aku dilahirkan
Tempatku mengabdikan sepanjang masa
Sepenuh jiwa raga kan kupersembahkan

Sepenuh doa dan puji syukur
Kupanjatkan ke hadiratmu
Sepenuh jiwa ku mohon padamu ya Allah

Semua ku serahkan padamu ya Allah
Makmurkanlah Kolaka Utara ku
Makmurkanlah Kolaka Utara ku

(2) Sosialisasi dan implementasi Hymne Kolaka Utara selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENCIPTAAN DAN HAK PATEN

Pasal 5

(1) Lirik Hymne Kolaka Utara sebagaimana tercantum pada pasal 4, diciptakan oleh **RUSDA MAHMUD** dan telah diserahkan kepada pemerintah dan masyarakat Kolaka Utara sebagai salah satu asset seni dan budaya kolaka utara.

(2) Hymne Kolaka Utara adalah hak milik sepenuhnya (hak paten) masyarakat dan Pemerintah Kolaka Utara sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun termasuk penciptanya.

BAB V

LARANGAN

Pasal 6

Setiap orang, Badan usaha, perkumpulan atau organisasi dilarang untuk menambah, mengurangi atau merubah, lirik Hymne Kolaka Utara.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 6 dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah: menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dugaan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- (3) Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- (4) Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- (5) memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana;
- (6) Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- (7) Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- (8) Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- (9) Memotret seseorang yang berhubungan dengan tindak pidana;
- (10) Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- (11) Menghentikan penyelidikan;
- (12) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (13) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 14 Juli 2009

BUPATI KOLAKA UTARA,

RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 14 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,

H. AMIR BADI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2009
NOMOR 7**